
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik oleh PT.PLN (Persero)

Kamila Khoiruni Azzahra
kamilazzahra060@gmail.com

Suhermi
suhermi@unja.ac.id

Windarto
mas_wiend@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze the form of legal protection of landowners for the installation of electricity network facilities and to find out the settlement efforts against owners whose rights are not protected due to the installation of electricity networks by PT PLN (Persero). The formulation of the problem in this study is how the legal protection of landowners for the installation of electricity networks by PT PLN (Persero) and how the settlement efforts against landowners whose rights are not protected due to the installation of electricity networks by PT PLN (Persero). The research method used is the juridical-empirical method, namely making observations of legal facts that apply. The result of this study is that landowners have not received legal protection for the installation of electricity networks by PT. PLN (Persero). For this reason, the effort made by the landowner is to submit the removal of the pole to PT. PLN (Persero) is charged.

Keywords : Legal protection; landowners; power grid

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas pemasangan jaringan listrik dan mengetahui upaya penyelesaian terhadap pemilik yang hak-haknya tidak terlindungi akibat pemasangan jaringan Listrik oleh PT. PLN (Persero) . Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas pemasangan jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero) dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap pemilik tanah yang hak-haknya tidak terlindungi akibat pemasangan jaringan Listrik oleh PT. PLN (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yaitu melakukan observasi terhadap fakta-fakta hukum yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pemilik tanah belum mendapatkan perlindungan hukum atas pemasangan jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero). Untuk itu, upaya yang dilakukan pemilik tanah adalah pengajuan pemindahan tiang kepada PT.PLN (Persero) dengan biaya dibebankan kepada pemilik tanah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemilik Tanah; Jaringan listrik

A. Pendahuluan

Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia telah menjadi sangat bergantung pada listrik

guna menunjang segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari kehidupan rumah tangga, lingkungan kerja, sektor kesehatan, hingga pendidikan, dan lain-lain secara keseluruhan memerlukan adanya listrik. Kehadiran listrik membawa kenyamanan dan efisiensi ke dalam kehidupan manusia sehingga dapat berguna untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Untuk itu, penting adanya infrastruktur Listrik yang baik, dengan pengelolaan yang bijaksana.

Di Indonesia, manajemen, produksi, dan distribusi Listrik dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang selanjutnya disebut dengan PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) adalah badan usaha yang diberi wewenang oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya energi dan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat dan sektor-sektor ekonomi. Dengan menyediakan berbagai jenis pembangkit listrik, seperti tenaga air, uap, gas, dan energi terbarukan, PT. PLN (Persero) memastikan pasokan listrik yang stabil dan dapat diandalkan. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga memiliki jaringan distribusi yang luas mencakup instalasi tiang listrik dan jaringan kabel untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan di berbagai wilayah.

PT. PLN (Persero) dalam menjalankan tugasnya menyalurkan listrik ke berbagai wilayah menggunakan jaringan distribusi untuk mengirimkan energi listrik melalui kabel listrik yang besar dan tinggi tegangan. Jaringan distribusi ini membawa listrik dari transmisi ke konsumen. Berdasarkan hal ini, Untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk membangun jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PT PLN (Persero) memiliki hak untuk menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik pribadi. Pengaturan ketenagalistrikan diperlukan untuk menjaga sistem penyediaan energi listrik stabil, aman, dan efisien.

Di Indonesia sendiri ketenagalistrikan diatur dalam UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Wewenang PT. PLN (Persero) dalam menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah tanah milik perorangan sendiri diatur dalam Pasal 27 UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya. untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan jatau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Pepatah Jawa berkata “*sedhunuk bathuk senyarii bumi*” yang artinya satu jengkal tanah akan dipertahankan walau harus berkorban nyawa.¹ Dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1965 menyebutkan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Begitu halnya juga dengan hak milik atas tanah. Dengan kata lain, tanah dianggap tidak hanya sebagai aset pribadi, tetapi juga sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pendirian jaringan listrik, tanah yang digunakan untuk memasang infrastruktur listrik diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Dengan kata lain, pendirian jaringan listrik dimaksudkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan energi listrik tetapi juga untuk mencapai sebesar mungkin manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendirian jaringan listrik di Indonesia saat ini telah dilakukan hampir mencakup seluruh wilayah.

Pendirian jaringan listrik termasuk dalam tanah untuk kepentingan umum. Hal ini tercantum dalam berdasarkan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini berarti bahwa pendirian jaringan listrik termasuk kedalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang artinya disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “perngadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Untuk mencegah praktik-praktik yang tidak wajar di lingkungan aparatur negara, pengadaan tanah, baik dalam bentuk

¹ Pahlefi Herlina Manik, Suhermi, “Urgensi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Adat Di Provinsi Jambi,” *Ensiklopedia of Journal 2* (2022).

pembebasan lahan maupun pelepasan hak, pada dasarnya harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Asas-asas hukum tersebut diantaranya sebagai berikut:

- A. Asas Kesepakatan
- B. Asas Keadilan
- C. Asas Kemanfaatan
- D. Asas Kepastian Hukum
- E. Asas Musyawarah
- F. Asas Partisipasi

Berdasarkan asas-asas pengadaan untuk kepentingan umum tersebut menunjukkan bahwa dalam hal penggunaan tanah milik perorangan sebagai tempat pemasangan jaringan listrik, PT.PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha yang bertindak dalam penggunaan tanah perorangan dalam rangka pemasangan jaringan listrik untuk memperhatikan dan bertindak berdasarkan asas-asas tersebut.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan,

- a. diatur Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi;
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Yang dimaksudkan dengan konsultasi publik disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 UU No 2 Tahun 2012 yang berbunyi :

“ Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak PT.PLN (Persero) sebagai pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menjalankan tugasnya dalam rangka usaha untuk kepentingan umum, seharusnya dalam pelaksanaannya melakukan pemberitahuan rencana pemasangan jaringan listrik yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah dengan pemilik tanah. Akan tetapi fakta di lapangan, pemasangan jaringan listrik dengan menggunakan tanah perorangan pada prosesnya sebagian pemilik tanah tidak mendapatkan pemberitahuan maupun musyawarah dalam penentuan lokasi pemasangan jaringan listrik.²

² “Hasil Wawancara Dengan Pemilik Tanah, 1 Mei 2024,”.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum serta asas-asas dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan kenyataan di lapangan, bahwa pada kenyataannya di Pemilik tanah perorangan tempat pemasangan jaringan tidak mendapat haknya untuk mendapatkan pemberitahuan dan diikutsertakan dalam pemasangan jaringan listrik di tanah miliknya sesuai ketentuan yang berlaku . Untuk itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik oleh PT.PLN (Persero)**”

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik Oleh PT. PLN (Persero)

Untuk menghindari sengketa di kemudian hari maka PT. PLN (Persero), sebagai penyedia usaha tenaga listrik, harus melakukan pemberitahuan perencanaan pendirian jaringan listrik melalui lurah. Pemberitahuan ini harus didasarkan pada prinsip keikutsertaan dalam melakukan pendirian jaringan listrik, yang berarti bahwa pendirian jaringan listrik harus melibatkan pemilik tanah secara bersama-sama dalam menentukan lokasi pendirian jaringan listrik. Instansi yang membutuhkan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi;
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Panitia pengadaan tanah melaksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak/pemilik tanah, kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Akan tetapi, pada kenyataannya didapatkan bahwa tidak semua pemilik tanah mendapatkan pemberitahuan terkait pemasangan jaringan Listrik di tanah miliknya. Beberapa pemilik tanah tidak mendapat pemberitahuan beberapa hari sebelum pemasangan jaringan Listrik. PT.PLN (Persero) juga tidak mengikutsertakan pemilik tanah dalam penentuan lokasi pemasangan tiang jaringan Listrik tersebut Kerugian dialami oleh pemilik tanah baik materiil maupun nonmateriil karena PT. PLN (Persero) tidak bertindak dengan etika dengan tidak melibatkan pemilik tanah dalam proses penentuan titik pemasangan jaringan listrik secara bersama karena alasan

kepentingan umum. Apabila pemilik tanah tidak diikutsertakan dalam penentuan lokasi pemasangan jaringan listrik di tanah miliknya, maka pemilik tanah yang hendak mendirikan bangunan di tanah tersebut akan kesulitan menentukan jarak antara bangunan dengan tiang listrik. Jika tidak memungkinkan, pemilik tanah terpaksa mendirikan bangunan berdekatan dengan tiang jaringan listrik, yang justru berpotensi membahayakan

Pemasangan jaringan listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, tercantum dalam Pasal 44 UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan yang berbunyi :

(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya. untuk sementara waktu;
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. memotong danjatau menebang tanaman yang menghalanginya.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 606.K/Dir/2010 tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik. Pada Bab IV Buku 5 tersebut menjelaskan jarak aman adalah jarak antara bagian aktif/fase dari jaringan terhadap benda-benda disekelilingnya baik secara mekanis atau elektromagnetis yang tidak memberikan pengaruh membahayakan. Untuk jarak aman pemasangan jaringan listrik tegangan menengah dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jarak Aman Tiang

NO	URAIAN	JARAK AMAN TIANG
1	Terhadap permukaan jalan raya	≥ 6 meter
2	Balkon rumah	≥ 2,5 meter
3	Atap rumah	≥ 2 meter
4	Dinding Bangunan	≥ 2,5 meter
5	Antena TV/ radio, menara	≥ 2,5 meter
6	Pohon	≥ 2,5 meter
7	Lintasan kereta api	≥ 2 meter dari atap kereta
8	Underbuilt TM – TM	≥ 1 meter
9	Underbuilt TM – TR	≥ 1 meter

Sumber : Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 606.K/Dir/2010 tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik

Faktanya, pemasangan jaringan listrik di tanah perorangan menghadapi beberapa masalah, terutama terkait dengan pemasangan tiang listrik. Sejumlah tiang listrik yang didirikan ini ternyata tidak sesuai dengan ketentuan jarak aman yang diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 606.K/Dir/2010 tentang Standar Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah Tenaga Listrik. Berikut rincian jarak tiang jaringan listrik :

Tabel 3.3 Jarak Tiang jaringan listrik dengan bangunan

NO	PEMILIK TANAH	JARAK TIANG
1	Ibu Menik	1,5 meter dari dinding bangunan
2	Ibu Dewi	0,5 meter dari dinding bangunan

3	Ibu Ida	tidak ada jarak dengan atap bangunan
4	Bapak Wentali	5 meter dari dinding bangunan Kondisi tiang miring
5	Ibu Teguh	0,5 meter dari dinding bangunan

Sumber : Hasil Observasi Tahun 2024

Pemasangan jaringan listrik yang tidak memperhatikan jarak aman ini menimbulkan berbagai kerugian bagi pemilik tanah. Kerugian tersebut bisa berupa gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan pemilik tanah, penurunan nilai tanah, serta potensi risiko kecelakaan yang meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pemilik tanah didapatkan bahwa sebagian pemilik tanah merasa dirugikan atas pemasangan jaringan listrik di tanah miliknya. Pemilik tanah merasa tidak aman karena berpotensi kebakaran atau sengatan listrik juga meningkat, mengakibatkan kekhawatiran yang terus-menerus bagi pemilik tanah. Tidak hanya itu, estetika lingkungan juga bisa terganggu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup pemilik tanah dan penghuni di sekitarnya.

Melihat dampak kerugian yang dialami masyarakat pemilik tanah akibat tidak terlaksananya ketentuan perundang-undangan, Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan agar terlindunginya hak-hak pemilik tanah terdampak, pasal 46 UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Metode pengawasan yang disebutkan dalam Pasal 46 seharusnya memberikan jaminan bahwa perlindungan hukum yang preventif dilaksanakan. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pengawasan diperlukan saat membangun jaringan listrik untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar dan mencegah pelanggaran terhadap pemilik hak atas tanah. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan pendirian tiang listrik, yang akan dilakukan oleh inspektur kelistrikan dan mungkin juga penyidik pegawai negeri sipil. Jika dalam proses pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perizinan, evaluasi dan sanksi diperlukan, baik perdata, administrasi, maupun pidana. Oleh karena itu, instrumen pengawasan tersebut tidak hanya bertindak sebagai penindak pelanggaran tetapi juga bertindak sebagai pencegah untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan.

Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah atas pendirian jaringan listrik. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah tempat pendirian jaringan listrik. Pemasangan jaringan listrik yang tidak melibatkan pemilik tanah dan tidak memperhatikan jarak aman ini membahayakan keselamatan bagi pemilik tanah. Tidak ditemukan adanya inspeksi terhadap perizinan yang diberikan menunjukan lemahnya pengawasan pemerintahan.

2. Upaya Penyelesaian Terhadap Pemilik Tanah Yang Haknya Tidak Terlindungi Atas Pendirian Jaringan Listrik Oleh PT.PLN (Persero)

Pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik diizinkan untuk melakukan berbagai tindakan, seperti melintasi lautan di atas dan di bawah permukaan, sungai atau danau di atas dan di bawah permukaan, jalan umum, dan rel kereta api. Mereka juga diizinkan untuk memasuki dan menggunakan area publik dan privat untuk kepentingan umum. Selain itu, izin tersebut memungkinkan penggunaan tanah untuk

mendapatkan keuntungan cepat. Ini termasuk melakukan perjalanan di atas atau di bawah tanah, di atas atau di bawah struktur yang dibangun di atas atau di bawah tanah, dan memotong atau menghilangkan vegetasi yang menghalangi.

Pada kenyataannya ditemukan bahwa terdapat pemilik tanah tidak mendapat pemberitahuan pendirian jaringan listrik khususnya di tanah hak milik warga, tidak diikutsertakan dalam pemilihan lokasi pemasangan tiang sehingga berdampak pada posisi tiang yang tidak memenuhi jarak aman. Pemilik tanah tidak mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan akibat pemasangan jaringan listrik di tanah miliknya. Hal ini didapatkan melalui wawancara dengan pemilik tanah.

Terkait kerugian yang didapat pemilik tanah karena tiang jaringan listrik tersebut, pemilik tanah yang merasa dirugikan dengan adanya tiang jaringan listrik di tanah miliknya dapat melakukan upaya penyelesaian dengan mengajukan pemindahan tiang kepada pihak PT. PLN (Pesero). Adapun dalam upaya penyelesaiannya, pemilik tanah dapat melakukan pengaduan kepada pihak PT.PLN (Persero) dengan prosedur sebagai berikut :³

1. Membuat laporan melalui surat berbentuk proposal dan dikirimkan ke kantor PLN ULP Rayon sesuai wilayah masing-masing.
2. Laporan berisi data lengkap seperti ID pelanggan, nomor identitas, alamat, dan nomor telepon aktif.
3. Petugas melakukan survei ke lokasi.
4. Keputusan pemindahan tiang diambil setelah persetujuan kedua belah pihak.

Penulis menemukan dilapangan bahwa pemilik tanah yang mengajukan pengaduan pemindahan tiang jaringan listrik di tanah miliknya akan dikenai sejumlah biaya. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak PT.PLN (Persero) Bapak Arlin mengatakan bahwa “ pungutan biaya dilihat dari seberapa sulit kasusnya untuk operasional dari pemindahan tiang yang mana terdapat rinciannya sendiri, akan tetapi memang tidak kami berikan kepada pemilik tanah dikarenakan data tersebut bersifat rahasia”

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tanah dan Bapak Arlin selaku pihak dari PT. PLN (Persero) tersebut diperoleh informasi bahwa pemilik tanah harus membayarkan sejumlah uang. Akan tetapi, dikarenakan jumlah biaya yang besar, banyak pemilik tanah memilih untuk tidak melanjutkan proses pemindahan tiang tersebut

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arlin Bagian Niaga dan Pemasaran PT.PLN (Persero) UP 3 Kota Jambi, 8 Mei 2024

C. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan tersebut adalah bahwa pemilik tanah belum mendapatkan perlindungan hukum atas pemasangan jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero). Hasil penelitian yang penulis lakukan melibatkan Pemilik tanah menunjukkan bahwa tidak semua pemilik tanah mendapatkan pemberitahuan rencana pemasangan tiang jaringan listrik dan dilibatkan untuk musyawarah dalam proses pemasangan jaringan listrik di tanah miliknya. Selanjutnya, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik tanah adalah dengan mengajukan pengaduan kepada pihak PT.PLN (Persero) dan biaya pemindahan tiang jaringan listrik ditanggung pemilik tanah.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Jurnal

Herlina Manik, SUHERMI, Pahlefi. "URGENSI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI PROVINSI JAMBI." *Ensiklopedia of Journa 2* (2022).

Purwanto; Aminah Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah Untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik." *Mulawarman Natural Resources and Evironmental Law Review* 1, no. 1 (2021): 62–80. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/munel/article/view/415>.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

—————Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009
Tentang Ketenagalistrikan,

—————Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1965